

REHABILITAS-NAMA BAIK-ANGGOTA KPU KABUPATEN LAHAT
2018

Kpt 149/HK.07.4-SD/16/Prov/III/2018 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REHABILITAS NAMA BAIK ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Putusan DKPP Nomor 20/DKPP-PKE-VII/2018 yang dibacakan pada tanggal 19 Maret 2018, memerintahkan untuk melakukan rehabilitasi nama baik terhadap Sdr. Samsurizal Nusir, Sdr. Hasanudin, Sdr. Jalaludin, Sdri. Dwi Larasati dan Sdr Nana Priana selaku Anggota KPU Kabupaten Lahat karena tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik; bahwa berdasarkan pertimbangan Pasal 14 huruf m UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU berkewajiban melaksanakan Putusan DKPP.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; Peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rehabilitasi Nama Baik Anggota KPU Kabupaten Lahat.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal Maret 2018.